

Nama : Fadli Nurcholis
NPM : 2411011164
Kelas : D.1

1. Asas Hukum acara Perdata yang dapat diterapkan

Pada kasus Ioni dan Amir, beberapa asas hukum acara perdata yang dapat diterapkan yaitu asas hakim bersifat menunggu, asas hakim bersifat menunggu, asas hakim bersifat pasif, asas audi alteram partem, asas persidangan terbuka umum, serta asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, karena itu telah memenuhi asas-asas diatas.

2. Kita harus melihat dahulu dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatif.

- kompetensi absolut, perkara Ioni dan Amir merupakan sengketa jual beli mobil antara dua orang dalam hubungan hukum perdata. Perkaranya masuk kewenangan Pengadilan Negeri.

- kompetensi relatif, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri yg wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat.

3. Peristiwa HK & Sebab timbulnya Sengketa

terjadinya Peristiwa jual beli mobil antara Amir dan Ioni. Amir Sepakat menjual mobil Seharga Rp 500 juta kepada Ioni, kemudian Ioni telah menanggung kewajiban dengan mentransfer uang kepada Amir, Amir mempunyai kewajiban menyerahkan mobil kepada Ioni. Namun Amir tidak memenuhi kewajibannya. Dengan demikian Sengketa timbul.

4. Menyelesaikan Langkah yang dilakukan Ioni sudah tepat. Ioni tidak langsung mengajukan gugatan, tetapi terlebih dahulu memberikan Somasi atau teguran kepada Amir.

Somasi diberikan supaya Amir memenuhi kewajibannya. Jika upaya tersebut tidak berhasil, Ioni dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

5. hal" yang harus ada dalam Surat Kuasa Khusus.

- Identitas Pemberi Kuasa, yaitu isi;
- Identitas Penerima Kuasa, Advokat atau kuasa Hukum.
- Sifat Surat kuasa
- Pokok Perkara yg dikuasakan
- Identitas Pihak lawan
- Pengadilan / lingkungan Pengadilan yg dituju
- Kewenangan kuasa hukum
- Tempat & tanggal Surat kuasa dibuat
- Tanda tangan Pemberi & Penerima kuasa.

6. Isi Surat gugatan PSI & angka 3 ku

Harus memuat Identitas Para Pihak, Fungsi, Petendi/posisi dan Pektum

a. Identitas Para Pihak : Penggugat & tergugat, nama, alamat, kedudukan masing" dim Perkara

b. Posita : Uraian Peristiwa / Fakta yg menjadi dasar gugatan

c. Pektum : Tuntutan / Permintaan Penggugat kepada hakim